



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

**TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**



## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke satu, maka disusunlah Renja Perubahan SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan untuk Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA Perubahan -SKPD. Dimana RKA Perubahan -SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 23 Agustus 2024

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN,S.IP,M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Kata Pengantar	li
Daftar Isi	lii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024	7
A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD TA 2024.	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD	35
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.	38
D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.	48
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
A. Tujuan	48
B. Sasaran	49
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
A. Program	51
B. Kegiatan	51
BAB V : PENUTUP	79



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**TAHUN 2024**

**BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 23 Agustus 2024

**KEPALA BPKAD**

**KABUPATEN TANAH LAUT**



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

**NIP. 19661227 198703 1 002**





**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 1258 -KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- d. penutup.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 24255788**  
**PELAIHARI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 050.13/ 16 /BPKAD/ 2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melegalkan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor            Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan            :  
Pertama                : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja            (Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Kedua                 : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KEPALA BADAN,



**MUHAMMAD DARMIN**

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 24255788**  
**PELAIHARI**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BPKAD**

**NOMOR : 050.13 / 9 / BPKAD /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
 TANAH LAUT**

**KEPALA BPKAD,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja ( Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.
  2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
  3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
  4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
  5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium ( Millennium Development Goal's ) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 3 Januari 2023

**KEPALA BPKAD,**



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 050.13/ 9 /BPKAD/2023  
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BPKAD  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

**KEPALA BPKAD,**



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun menjadi

dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2024 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2024 . Berdasarkan Renja Perubahan SKPD BPKAD inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

Maksud disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program dan kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2024

#### **D. Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran strategis SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD sehingga terdapat keselarasan.

### BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

### BAB V PENUTUP

Memuat tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024**

Evaluasi atas pelaksanaan RKPD tahun 2024 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2024 yang terdiri dari 3 Program 12 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja murni	Anggaran DPA (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
					Fisik		Keuangan s.d Juni			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.705.114.100	-	59,50%	8.100.106.207	55,08	6.605.007.893	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	13 dokumen	17.993.125	dokumen, Laporan	63,20%	5.525.575	30,71	12.467.550	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	6 dokumen	8.495.277	1 dokumen	50,00%	880.000	10,36	7.615.277	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ( )	6 laporan	9.497.848	4 Laporan	75,00%	4.645.575	48,91	4.852.273	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	12 bulan, 94 dokumen	8.778.383.440	Bulan, Dokumen	50,03%	4.378.690.738	49,88	4.399.692.702	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	12 bulan	8.764.389.250	5 bulan	50,00%	4.370.216.738	49,86	4.394.172.512	

5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	94	dokumen	13.994.190	27	dokumen	70,00%	8.474.000	60,55	5.520.190
5.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*) (%)</b>	<b>2</b>	<b>paket</b>	<b>116.897.500</b>		<b>paket</b>	50,00%	<b>39.650.000</b>	<b>33,92</b>	<b>77.247.500</b>
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	paket	46.897.500	1	paket	100,00%	39.650.000	84,55	7.247.500
5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	10	Orang	70.000.000	0	Orang	0,00%	-	-	70.000.000
5.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)</b>	<b>14 jenis, 240 kali</b>		<b>3.240.443.618</b>		<b>paket, laporan</b>	74,98%	<b>2.019.246.961</b>	<b>62,31</b>	<b>1.221.196.657</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1	paket	7.496.501	1	paket	0,00%	-	-	7.496.501
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	19	paket	1.119.276.661	15	paket	80,00%	829.431.400	74,10	289.845.261
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	9	paket	9.980.749	1	100	100,00%	8.845.000	88,62	1.135.749
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	5	paket	49.999.844	1	paket	25,00%	7.809.600	15,62	42.190.244
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	1.500.000.000	50	laporan	85,00%	1.160.160.961	77,34	339.839.039

5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	473.769.863	1	Dokumen	50,00%	13.000.000	2,74	<b>460.769.863</b>
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	79.920.000	0	Dokumen	0,00%	-	-	<b>79.920.000</b>
<b>5.02.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.575.138.205</b>			<b>87,91%</b>	<b>1.292.633.000</b>	<b>82,06</b>	<b>282.505.205</b>
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	99.900.000	4	unit	100,00%	89.908.000	90,00	<b>9.992.000</b>
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92	Unit	285.930.450	92	Unit	100,00%	273.095.000	95,51	<b>12.835.450</b>
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	998.831.755	38	Unit	100,00%	929.630.000	93,07	<b>69.201.755</b>
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	190.476.000	0	Unit		-	-	<b>190.476.000</b>
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>13</b>	<b>laporan</b>	<b>856.227.212</b>		<b>laporan</b>	<b>50,00%</b>	<b>317.800.433</b>	<b>37,12</b>	<b>538.426.779</b>
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	364.550.000	6	laporan	50,00%	83.585.670	22,93	<b>280.964.330</b>
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12	laporan	491.677.212	6	laporan	50,00%	234.214.763	47,64	<b>257.462.449</b>

5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)</b>	<b>68</b>		<b>120.031.000</b>		<b>46,67%</b>	<b>46.559.500</b>	<b>38,79</b>	<b>73.471.500</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit		15.000.000	1 Unit	60,00%	8.100.000	54,00	6.900.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit		58.500.000	15 unit	50,00%	26.919.500	46,02	31.580.500	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit		24.531.000	6 unit	50,00%	9.730.000	39,66	14.801.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit		22.000.000	2 unit	25,00%	1.810.000	8,23	20.190.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>322.380.480.618</b>		<b>49,98%</b>	<b>72.865.424.256</b>	<b>22,60</b>	<b>249.515.056.362</b>	
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)</b>	<b>27 dokumen, 40 SKPD</b>		<b>647.736.361</b>		<b>30,66%</b>	<b>114.952.140</b>	<b>17,75</b>	<b>532.784.221</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen		43.458.740	dokumen	30,00%	11.048.160	25,42	32.410.580	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2 dokumen		43.498.928	dokumen	100,00%	4.119.850	9,47	39.379.078	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen		15.990.844	dokumen	0,00%	-	-	15.990.844	

5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	15.998.398	dokumen	0,00%	-	-	<b>15.998.398</b>	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	3.999.762	dokumen	0,00%	-	-	<b>3.999.762</b>	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	3.999.118	40	dokumen	0,00%	-	-	<b>3.999.118</b>
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	254.998.249	dokumen	30,00%	87.987.865	34,51	<b>167.010.384</b>	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	234.797.504	dokumen	20,00%	6.176.800	2,63	<b>228.620.704</b>	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	dokumen	30.994.818	3	dokumen	60,00%	5.619.465	18,13	<b>25.375.353</b>
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah</b>			<b>154.680.552</b>		<b>65,23%</b>	<b>89.562.852</b>	<b>57,90</b>	<b>65.117.700</b>	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	168	dokumen	14.494.045	150	dokumen	89,00%	6.057.352	41,79	<b>8.436.693</b>
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	dokumen	46.918.516		dokumen	70,00%	30.992.500	66,06	<b>15.926.016</b>

5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	dokumen	14.469.379	dokumen		-	-	14.469.379	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	dokumen	13.898.250	dokumen	70,00%	7.983.000	57,44	5.915.250	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82	orang	64.900.362	82	Orang	70,00%	44.530.000	68,61	20.370.362
5.02.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>26 dokumen, 2 FGD</b>		<b>998.682.324</b>		<b>54,34%</b>	<b>455.488.030</b>	<b>45,61</b>	<b>543.194.294</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7	laporan	149.991.699	4	laporan	60,00%	68.459.425	45,64	81.532.274

5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	dokumen	154.995.096	2	dokumen	50,00%	73.707.650	47,55	<b>81.287.446</b>
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	7	laporan	210.441.405	4	laporan	60,00%	91.552.450	43,50	<b>118.888.955</b>
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	6	laporan	149.985.438	1	laporan	60,00%	82.883.750	55,26	<b>67.101.688</b>
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	dokumen	218.298.593	3	dokumen	67,00%	112.766.055	51,66	<b>105.532.538</b>
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	dokumen	39.970.608	6	dokumen	70,00%	26.118.700	65,34	<b>13.851.908</b>

5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	120 Orang	74.999.485	Orang		-	-	74.999.485	
5.02.02.2.04.	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	130 desa , 1 dokumen	320.579.381.381		50,00%	72.205.421.234	22,52	248.373.960.147	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	265.662.459.504	Laporan	50,00%	72.135.421.234	27,15	193.527.038.270	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	54.916.921.877	Laporan	50,00%	70.000.000	0,13	54.846.921.877	
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			12.134.337.902		82,41%	5.777.449.870	47,61	6.356.888.032	
5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD	12.134.337.902		82,41%	5.777.449.870	47,61	6.356.888.032	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	79.999.243	dokumen	100,00%	17.311.800	21,64	62.687.443	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 dokumen	4.938.852.811	dokumen	100,00%	3.937.875.300	79,73	1.000.977.511	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	44.997.739	dokumen	10,00%	-	-	44.997.739	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	540.358.382	8 Laporan	50,00%	131.729.170	24,38	408.629.212	

5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	Laporan	79.999.656	0	Laporan	25,00%	-	-	<b>79.999.656</b>
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	979.995.038	0	Laporan	50,00%	74.194.000	7,57	<b>905.801.038</b>
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	159.999.658	0	Laporan	25,00%	5.790.000	3,62	<b>154.209.658</b>
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	5.049.138.146	0	Laporan	80,00%	1.552.488.500	30,75	<b>3.496.649.646</b>
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	9	dokumen	99.999.527		dokumen	50,00%	36.488.350	36,49	<b>63.511.177</b>
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	29.999.564	4	Laporan	50,00%	8.460.000	28,20	<b>21.539.564</b>
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus barang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	40	orang	130.998.138	40	Orang	40,00%	13.112.750	10,01	<b>117.885.388</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>349.219.932.620</b>			<b>51,51</b>	<b>86.742.980.333</b>	24,00	<b>262.476.952.287</b>

Evaluasi atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD BPKAD Tahun 2024, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 349.219.932.620,- telah terealisasi sebesar Rp 86.742.980.333,- atau sebesar 24,00%. Adapun Evaluasi RENJA SKPD BPKAD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sesuai pada Aplikasi E-Monev baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat disajikan sebagai berikut.

**Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024**  
**TRIWULAN II sd Juni**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Sa sar an	Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penang gungjaw ab	Keter anga n			
										I		II		III		IV												12		13=12/7x100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
<b>Semua Bidang</b>																														
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	53,20	40.890.188.523	0,00	-	89	14.705.114.100	4.742.278.959	3.357.827.248	-	-	-	8.100.106.207	0,00%	55,08%	88,50	8.100.106.207	19,81%									BPKA D	
		<b>Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Perencanaa n Pengganga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		62.277.460	0,00	-	100	17.993.125	-	-	-	-	-	5.525.575	0,00%	30,71%	0,00	5.525.575	0,00%	17,75%									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah tersusun*) ( )		31.138.730	0,00	-	6	8.495.277	2	-	3	880.000		5	880.000	83,33%	10,36%	5,00	880.000	0,00%	2,83%							Tida k Ada	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	31.138.730	0,00	-	6	9.497.848	3	-	1	4.645.575				4	4.645.575	66,67%	48,91%	4,00	4.645.575	66,67%	14,92%	Tidak Ada
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		28.059.704.278	0,00	-	100	8.778.383.440	-	1.975.539.695	-	2.403.151.043				-	4.378.690.738	0,00%	49,88%	0,00	4.378.690.738	0,00%	35,05%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,00	28.016.134.510	0,00	-	50	8.764.389.250	50	1.967.249.195	50	2.402.967.543				100	4.370.216.738	200,00%	49,86%	100,00	4.370.216.738	227,27%	15,60%	Tidak Ada
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	94,00	43.569.768	0,00	-	94	13.994.190	27	8.290.500	25	183.500				52	8.474.000	55,32%	60,55%	52,00	8.474.000	55,32%	19,45%	Tidak Ada
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	129.000.000	0,00	-	100	116.897.500	-	39.650.000	-	-				-	39.650.000	0,00%	33,92%	0,00	39.650.000	0,00%	57,46%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	69.000.000	0,00	-	1	46.897.500	1	39.650.000	-	-				1	39.650.000	100,00%	84,55%	1,00	39.650.000	100,00%	57,46%	Tidak Ada
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	5,00	60.000.000	0,00	-	10	70.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada

	Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.987.148.805	0,00	-	100	3.240.443.618	-	1.347.420.890	-	671.826.071	-	-	-	2.019.246.961	0,00%	62,31%	0,00	2.019.246.961	0,00%	312,16%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	21.625.000	0,00	-	4	7.496.501	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	350.500.000	0,00	-	19	1.119.276.661	15	826.206.400	-	3.225.000	-	15	829.431.400	78,95%	74,10%	15,00	829.431.400	300,00%	236,64%			Tidak Ada
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9,00	31.464.313	0,00	-	9	9.980.749	1	8.845.000	-	-	-	1	8.845.000	11,11%	88,62%	1,00	8.845.000	11,11%	28,11%			Tidak Ada
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	165.000.000	0,00	-	5	49.999.844	5	4.009.600	5	3.800.000	-	3	7.809.600	50,00%	15,62%	2,50	7.809.600	83,33%	4,73%			Tidak Ada

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200,00	2.775.000.000	0,00	-	200	1.500.000.000	50	495.359.890	75	664.801.071					125	1.160.160.961	62,50%	77,34%	125,00	1.160.160.961	62,50%	41,81%	Tidak Ada
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2,00	1.493.559.492	0,00	-	2	473.769.863	1	13.000.000	-	-					1	13.000.000	50,00%	2,74%	1,00	13.000.000	50,00%	0,87%	Tidak Ada
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	150.000.000	0,00	-	3	79.920.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		4.975.000.000	0,00	-	100	1.575.138.205	-	1.194.503.000	-	98.130.000	-	-	-	-		1.292.633.000	0,00%	82,06%	0,00	1.292.633.000	0,00%	188,33%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3,00	250.000.000	0,00	-	4	99.900.000	4	89.908.000	-	-					4	89.908.000	100,00%	90,00%	4,00	89.908.000	133,33%	35,96%	Tidak Ada
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2,00	225.000.000	0,00	-	92	285.930.450	92	273.095.000	-	-					92	273.095.000	100,00%	95,51%	92,00	273.095.000	4600,00%	121,38%	Tidak Ada

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	48,00	3.000.000.000	0,00	-	48	998.831.755	38	831.500.000	-	98.130.000				38	929.630.000	79,17%	93,07%	38,00	929.630.000	79,17%	30,99%	Tidak Ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1.500.000.000	0,00	-	1	190.476.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	2.329.000.000	0,00	-	100	856.227.212	-	164.751.874	-	153.048.559				-	-	0,00%	37,12%	0,00	317.800.433	0,00%	25,83%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)			0,00	-	0		1		-					1		0,00%		1,00		0,00%		Tidak Ada
		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3,00	964.000.000	0,00	-	12	364.550.000	3	42.589.903	3	40.995.767				6	83.585.670	50,00%	22,93%	6,00	83.585.670	200,00%	8,67%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum		1.365.000.000	0,00	-	12	491.677.212	3	122.161.971	3	112.052.792				6	234.214.763	50,00%	47,64%	6,00	234.214.763	0,00%	17,16%	Tidak Ada

			Kantor *) (bulan)																						
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1)		348.057.980	0,00	-	100	120.031.000	-	20.413.500	-	26.146.000	-	-	-	46.559.500	0,00%	38,79%	0,00	46.559.500	0,00%	54,78 %		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	37.678.160	0,00	-	1	15.000.000	1	2.700.000	1	5.400.000			1	8.100.000	50,00%	54,00%	0,50	8.100.000	50,00 %	21,50 %		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21,00	173.944.820	0,00	-	15	58.500.000	15	10.953.500	15	15.966.000			8	26.919.500	50,00%	46,02%	7,50	26.919.500	35,71 %	15,48 %		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5,00	63.505.000	0,00	-	50	24.531.000	50	4.950.000	50	4.780.000			25	9.730.000	50,00%	39,66%	25,00	9.730.000	500,00 %	15,32 %		Tidak Ada
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00	72.930.000	0,00	-	2	22.000.000	2	1.810.000	2	-			1	1.810.000	50,00%	8,23%	1,00	1.810.000	100,00 %	2,48%		Tidak Ada



		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persen)	100,00	1.689.271.430	0,00	-	100	647.736.361	-	20.250.000	-	94.702.140	-	-	-	114.952.140	0,00%	17,75%	0,00	114.952.140	0,00%	36,96%		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	110.902.300	0,00	-	2	43.458.740	-	-	2	11.048.160				2	11.048.160	100,00%	25,42%	2,00	11.048.160	100,00%	9,96%	Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	3,00	80.331.900	0,00	-	2	43.498.928	-	750.000	-	3.369.850				-	4.119.850	0,00%	9,47%	0,00	4.119.850	0,00%	5,13%	Tidak Ada
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	48.050.000	0,00	-	40	15.990.844	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	48.050.000	0,00	-	40	15.998.398	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	12.175.000	0,00	-	40	3.999.762	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	12.365.000	0,00	-	40	3.999.118	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan	2,00	672.300.000	0,00	-	2	254.998.249	-	18.750.000	-	69.237.865				-	87.987.865	0,00%	34,51%	0,00	87.987.865	0,00%	13,09%	Tidak Ada



	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1,00	163.150.000	0,00	-	2	46.918.516	-	22.102.500	-	8.890.000						0,00%	66,06%	0,00	30.992.500	0,00%	19,00%	Tidak Ada
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1,00	95.900.000	0,00	-	1	14.469.379	-	-	-	-						0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2,00	69.350.000	0,00	-	2	13.898.250	-	1.875.000	-	6.108.000						0,00%	57,44%	0,00	7.983.000	0,00%	11,51%	Tidak Ada

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	120,00	139.224.700	0,00	-	82	64.900.362	-	44.530.000	-	-	-	-	44.530.000	0,00%	68,61%	0,00	44.530.000	0,00%	31,98%	Tidak Ada
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen)	100,00	2.364.407.000	0,00	-	100	998.682.324	-	156.169.730	-	299.318.300	-	-	455.488.030	0,00%	45,61%	0,00	455.488.030	0,00%	144,44%	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	7,00	277.507.000	0,00	-	7	149.991.699	-	53.658.175	4	14.801.250		4	68.459.425	57,14%	45,64%	4,00	68.459.425	57,14%	24,67%	Tidak Ada
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	3,00	287.750.000	0,00	-	3	154.995.096	-	20.653.400	2	53.054.250		2	73.707.650	66,67%	47,55%	2,00	73.707.650	66,67%	25,62%	Tidak Ada

		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3,00	488.750.000	0,00	-	8	210.441.405	-	31.078.150	4	60.474.300					4	91.552.450	50,00%	43,50%	4,00	91.552.450	133,33%	18,73%		Tidak Ada
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1,00	235.950.000	0,00	-	4	149.985.438	-	18.748.000	1	64.135.750					1	82.883.750	25,00%	55,26%	1,00	82.883.750	100,00%	35,13%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6,00	685.000.000	0,00	-	6	218.298.593	-	11.193.305	3	101.572.750					3	112.766.055	50,00%	51,66%	3,00	112.766.055	50,00%	16,46%		Tidak Ada

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12,00	109.600.000	0,00	-	12	39.970.608	-	20.838.700	6	5.280.000					6	26.118.700	50,00%	65,34%	6,00	26.118.700	50,00%	23,83%		Tidak Ada
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	40,00	279.850.000	0,00	-	120	74.999.485	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	100,00	784.983.372.750	0,00	-	100	321.483.191.381	-	71.507.879.813	-	697.541.421	-	-	-	72.205.421.234	0,00%	22,46%	0,00	72.205.421.234	0,00%	9,78%				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	130,00	763.983.372.750	0,00	-	130	265.662.459.504	130	71.507.879.813	130	627.541.421				72.135.421.234	50,00%	27,15%	65,00	72.135.421.234	50,00%	9,44%				Tidak Ada
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana	1,00	21.000.000.000	0,00	-	1	55.820.731.877	-	-	-	70.000.000				70.000.000	0,00%	0,13%	0,00	70.000.000	0,00%	0,33%				Tidak Ada









## B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, BPKAD juga menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan anggaran SKPD, selain juga tugas-tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan PPKD, seperti penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RAPBD sampai menjadi DPA dan selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPKAD juga selain menangani kekayaan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya selaku SKPD juga melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah untuk disajikan dalam laporan neraca daerah.

Secara garis besar pelayanan SKPD BPKAD terhadap penyelenggaraan baik dalam pengelolaan proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian kinerja indikator sebagai berikut :

- a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 mendapat Opini WTP yang ke sebelas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan bukti surat Nomor 12.A./LHP/XIX.BJM/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, sedangkan pada tahun 2023 mendapat Opini WTP yang ke sepuluh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan bukti surat Nomor : 9.A./LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan menjadi 100%.
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD maka Tahun 2024 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah terhadap 3 bidang pelayanan yaitu pelayanan penerbitan SP2D, pelayanan Bansos, hibah dan bantuan keuangan lainnya dan pelayanan pengelolaan aset daerah.

Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dari 3 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu terakhir bulan Januari sampai dengan minggu keempat bulan Maret, triwulan pertama 2024. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 91,74 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK.

- c. Persentase pengelolaan pelaporan keuangan SKPD Pemkab Tala berbasis Akrual, bahwa mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan tahun 2018 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI.
- d. Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu  
Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan daerah diatur bahwa LPP APBD Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang memuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat 31 Agustus 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yaitu paling lambat pada tanggal 31 Agustus.

Sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk yang kesepuluh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan, bukti surat Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan 100%.

- e. Penyampaian Penetapan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu
- Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- Pada tahun 2023 penetapan APBD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022, dan Perbub No 138 tahun 2022 tentang penjabaran APBD 2023.
- Sedangkan pada tahun 2022 penetapan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- Sedangkan pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

- f. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah :

Persentase penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 pagu anggaran sebesar Rp 349.219.932.620,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 86.742.980.333,- atau 24,84%,

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, tentunya fokus yang menjadi perhatian penting dan menjadi isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD baik selaku SKPD maupun sebagai PPKD adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan asset daerah

**a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga harus disiapkan dalam waktu yang sangat terbatas dan kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- 2). Berkas pengajuan penerbitan SP2D ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 3). Rekening Penerima yang tercantum pada SPM sering ada kesalahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 4). Keterlambatan dalam menyampaikan kembali berkas yang diperbaiki.
- 5). Ada beberapa SKPD yang lambat menyampaikan berkas SP2D ke Bank Umum Daerah sehingga dana yang masuk ke penerima dana mengalami keterlambatan.
- 6). Berkas administrasi pendukung proposal pencairan dana tidak lengkap dan perlu diverifikasi ulang.
- 7). Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana hibah dan bantuan sosial sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak tersalur 100%.

- 10).SKPD tidak melaporkan perubahan pemegang user simcloud dan kurangnya pengarsipan user simcloud sehingga SKPD berulang kali meminta password dan user simcloud.
- 11). Kegiatan cek pendapatan mengalami kendala dikarenakan SKPD telat menginput ke SIMDA, informasi transfer dana masuk ke kasda sering kurang jelas uraiannya, sehingga untuk dana transfer perlu waktu untuk mengidentifikasi masuk ke pendapatan SKPD yang sebenarnya, serta SKPD terlambat memberikan bukti STS pengembalian untuk tahun berjalan dan tahun yang telah lewat.
- 12). Masih ada beberapa Bendahara Penerimaan SKPD yang belum memahami Simda Keuangan dikarenakan ada pergantian bendahara penerimaan, input data penerimaan oleh pembantu bendahara penerimaan atau pegawai PTT, sehingga bila ada kesalahan inputan data yang ditemukan oleh Bidang Akuntansi BPKAD akan kesulitan menjelaskan perbedaan data/kesalahan input data Antara Simda Keuangan dengan Rekening Koran Kas Daerah. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam penginputan pendapatan adalah pada waktu menginput pendapatan untuk pengurangan piutang.
- 13). Masih banyak bendahara yang belum paham tentang cara penjurnalan asset,
- 14).Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD

#### **b. Solusi Mengatasi Masalah Keuangan Daerah**

- 1). Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 2). Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkelanjutan.
- 3). Melakukan sosialisasi terhadap PPK-SKPD terhadap Verifikasi SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- 4). Melakukan sosialisasi terhadap Bendahara Pengeluaran yang masih baru.

- 5). Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 6). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kelengkapan berkas dan RAB yang tidak sesuai antara usulan dengan usulan pencairan.
- 7). Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta dengan bidang akuntansi terkait Surat Edaran Bupati tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun.
- 8). Mengingatkan kepada SKPD agar dapat menginformasikan dengan segera saat terjadi perubahan pemegang SIMCLOUD dan untuk menyimpan dengan baik user dan password yang digunakan.
- 9). Berkoordinasi dengan subid akuntansi pendapatan dan piutang dan BAPENDA agar dapat menginformasikan kepada bendahara Penerimaan untuk sesegera mungkin melakukan input data pendapatan.
- 10). Melakukan rekonsiliasi kas BOS tiap semester dengan Dinas Pendidikan
- 11). Memberikan pembinaan kepada Bendahara Penerimaan tersebut agar bisa memahami inputan data penerimaan pada Simda Keuangan.
- 12). Pemberian penghargaan kepada bendahara penerimaan terbaik yang mengelola pendapatan berdasarkan kriteria penilaian antara lain kepatuhan, ketepatan waktu, tidak mendapat sanksi disiplin, tingkat kehadiran, beban kerja, responsif dan komunikatif.
- 13). Melakukan pendataan terhadap Bendahara Penerimaan yang belum memahami Simda Keuangan;
- 14). Melakukan diskusi dan koordinasi permasalahan input data penerimaan pada Simda Keuangan;
- 15). Memberikan bantuan pendampingan pembelajaran pemahaman Simda Keuangan kepada Bendahara Penerimaan.
- 16). Melakukan koordiansi dengan pimpinan terkait penandatanganan laporan,

- 17). Mengingatkan kembali bendahara pengeluaran yang dianggap selalu lalai dalam pelaksanaan rekon,
- 18). Dilakukan pembinaan terhadap SKPD terkait langkah-langkah penjurnalan aset,
- 19). Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.

**c. Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah**

- 1). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
- 2). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
- 3). Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan.
- 4). Anggaran yang terbatas karena adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.
- 5). Adanya amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 yang mengisyaratkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga diperlukan perubahan terhadap SSH Tahun 2021. Karena data SSH awal yang telah siapkan adalah data untuk keperluan Aplikasi Simda Keuangan, sehingga mesti dilakukan perubahan dengan mengeluarkan unsur PPN dari Standar Satuan Harga Tahun 2021.
- 6). Kurangnya kesadaran pengurus barang dalam menyusun laporan-laporan aset.
- 7). Penilaian pemanfaatan BMD oleh Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin.
- 8). Pemerintah Kab. Tanah Laut telah mengajukan permohonan penilaian pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa sebanyak 2 kali permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.  
Namun berdasarkan surat dari Kepala KPKNL Banjarmasin nomor S-1983/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan penilaian BMD 2020 disampaikan bahwa pihak

KPKNL Banjarmasin tidak bisa melakukan penilaian dikarenakan KPKNL Banjarmasin sedang melaksanakan penyelesaian reval BMN 2020 dengan target penyelesaian sampai dengan akhir Desember 2020. Dan saat ini seluruh Penilai Pemerintah pada KPKNL Banjarmasin fokus penyelesaian perbaikan kualitas laporan penilaian kembali BMN. Oleh karena itu kegiatan penilaian barang milik daerah tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian 0%.

- 9). Direncanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dilaksanakan dengan cara pemberian materi secara langsung kepada peserta sosialisasi dengan sasaran Peserta yaitu aparat desa di 11 Kecamatan serta Pengguna Barang dan Pengurus barang di tingkat Kabupaten.
- 10). Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.
- 12). Kurangnya kerjasama antara PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang sehingga menghambat penyusunan LKPD
- 13). Kebijakan  
Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk refocusing APBD dan adanya pandemi covid 19, sehingga anggaran untuk lelang BMD yang semula dianggarkan tidak bisa terealisasi, ketergantungan dengan KPKNL untuk penilaian BMD yang akan dilelang, perjalanan dinas dibatasi dan skala prioritas, sehingga serapan anggaran Subbid Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan sangat rendah;
- 14). Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM aparatur  
Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai, dimana pada Sub Bidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan hanya terdapat 1 (satu) Kasubbid dan 1 (satu) staf dari PTT, sehingga sulit untuk pembagian tugas;
- 15). Ketergantungan dengan pihak lain

Pada kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan selalu tergantung kepada pemohon, sehingga sulit membuat target yang harus direncanakan, sehingga memerlukan kemampuan memprediksi kegiatan yang akan datang;

16). **Belum Adanya Penilai Internal**

Belum adanya penilai internal jadi kendala dalam kegiatan penilaian karena harus menganggarkan kembali untuk penilai eksternal seperti KPKNL sebagai penilai pemerintah dan anggaran untuk penilai publik.

**d. Solusi Mengatasi Masalah Pengelolaan Aset Daerah**

- 1). Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran
- 2). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 3). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 4). Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.
- 5). Kembali mengajukan permohonan penambahan anggaran.
- 6). Menyusun Tim penyusunan SSH Tahun 2024 dengan lebih awal.
- 7). Meminta Anggota Tim segera mengidentifikasi keperluan penganggaran untuk Tahun 2024 berikut dengan survey harga barang dan jasa sesegera mungkin.
- 8). Menyandingkan kembali Standar Satuan Harga Tahun 2023 dengan Harga terkini, sehingga sebagian data yang terdahulu dapat digunakan dalam penyusunan Tahun 2024.
- 9). Terus melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak SKPD khususnya pengurus barang dalam tertib administrasi dan pelaporan-pelaporan barang persediaan.
- 10). Melakukan inventarisasi pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan keakuratan data terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kab. Tanah Laut.
- 11). Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD secara intensif dengan sasaran kegiatan langsung ke SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut .

- 12). Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan penggunaan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 13). Pembahasan dan Penyusunan Peraturan tentang penilaian BMD yang dimanfaatkan.
- 14). Pembentukan tim penilai pemanfaatan BMD tingkat Kabupaten.
- 15). Peningkatan pengawasan terhadap BMD yang dimanfaatkan dengan melibatkan Instansi terkait.
- 16). Mendorong pemanfaatan dan penggunaan BMD yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD
- 17). Mengusulkan kembali Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD agar BMD SKPD yang belum dinilai bisa dilakukan penilaian
- 18). Meningkatkan Kinerja SDM Pengurus Barang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya dalam Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah .
- 19). Pemberian penghargaan kepada pengurus barang SKPD terbaik yang mengelola barang milik daerah (BMD) SKPD.
- 20). Melaksanakan pendekatan kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan pengurus barang agar laporan disampaikan tepat waktu agar tidak menghambat penyusunan LKPD.
- 21). Efisiensi dana yang ada untuk kegiatan semaksimal mungkin, dan menganggarkannya kembali ditahun yang akan datang;
- 22). Memaksimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan SDM subbid lain dalam Bidang Penatausahaan Aset yang longgar dalam kegiataanya dalam bentuk kerjasama dalam Tim;
- 23). Bekerjasama dengan Bidang lain untuk bisa membuat target dalam kegiatan terutama subbid perencanaan dan kebutuhan barang, dimana RKBMD yang disampaikan SKPD dapat dijadikan referensi kegiatan;
- 24). Melaporkan dengan pimpinan dan berupaya untuk bisa dianggarkan untuk pendidikan / pelatihan penilai bmd bagi aparatur.
- 25). Menyiapkan data dan format pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 26). Menyiapkan Data SDM aparatur untuk mengikuti Diklat Penilai BMD;

27). Menyiapkan perangkat lunak untuk lelang on line (E-Auction);

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Dari 3 program dan 12 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 adalah program dan kegiatan sesuai dengan Renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kekayaan daerah. Usulan program dan kegiatan di luar dua bidang tersebut adalah sebagai pendukung untuk tiga bidang di atas yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tiga bidang utama tersebut.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

#### **A. Tujuan**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024– 2026 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2024-2026. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

## B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2024-2026.

Adapun sasaran startegi yang yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD
2. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- a. Pengembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
- b. Pengembangan penyelenggaraan kekayaan daerah
- c. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan administrasi, sarana/prasarana dan sumberdaya aparatur.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan dan dengan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA Perubahan SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA Perubahan SKPD.

#### **A. Program**

Adapun Program-Program dimaksud pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaam Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **B. Kegiatan**

Adapun kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat D
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

### C. Sub Kegiatan

Adapun Sub Kegiatan – Sub Kegiatan pada tahun 2024 sebanyak 57 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
12. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
24. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
25. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
26. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
27. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
28. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
29. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
31. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
32. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
33. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
34. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
35. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
36. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi terkait
37. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
38. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
39. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
40. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
41. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
42. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

43. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
44. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
45. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
46. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
47. Penyusunan Standar Harga
48. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
49. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
50. Penatausahaan Barang Milik Daerah
51. Inventarisasi Barang Milik Daerah
52. Pengamanan Barang Milik Daerah
53. Penilaian Barang Milik Daerah
54. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
55. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
56. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
57. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota .

Dalam penyampaian Renja Perubahan BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD Perubahan dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS Perubahan. KUA/PPAS Perubahan inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA Perubahan SKPD.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 BPKAD dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut ini :



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUSAHA	RKPD 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								301.985.677.767,00	433.968.896.348,00	324.369.488.712,00	22.383.810.945,00						326.277.356.757,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							301.985.677.767,00	433.968.896.348,00	324.369.488.712,00	22.383.810.945,00							326.277.356.757,00	
	5.02	KEUANGAN							301.985.677.767,00	433.968.896.348,00	324.369.488.712,00	22.383.810.945,00							326.277.356.757,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Sekretariat BPKA D				87 Nilai	87 Nilai	12.988.161.412,00	14.705.114.100,00	15.282.550.211,00	739.781.050,00							13.727.942.462,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	17.993.125,00	17.993.125,00	17.993.125,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		20.160.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.495.277,00	8.495.277,00	8.495.277,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan		9.603.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	







NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RE NC ANA TA HUN 202 5		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 202 4	APBD 202 4	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.496.501,00	7.496.501,00	7.496.501,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			15.113.175,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	20 Paket	114.484.603,00	1.119.276.661,00	1.269.276.661,00	1.154.792.058,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	9.980.749,00	9.980.749,00	9.980.749,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				3 Dokumen	1 Dokumen	79.920.000,00	79.920.000,00	24.975.000,00	-54.945.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	1.576.084.155,00	1.575.138.205,00	1.459.920.205,00	-116.163.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	99.900.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				92 Unit	92 Unit	285.930.450,00	285.930.450,00	285.930.450,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				36 Unit	55 Unit	999.724.425,00	998.831.755,00	1.074.089.755,00	74.365.330,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0 Unit	190.529.280,00	190.476.000,00	0,00	-190.529.280,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					100 Persen	100 Persen	833.427.212,00	856.227.212,00	803.327.397,00	-30.099.815,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJURENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364.550.000,00	364.550.000,00	311.650.185,00	-52.899.815,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	468.877.212,00	491.677.212,00	491.677.212,00	22.800.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				100 Persen	100 Persen	120.031.000,00	120.031.000,00	154.797.000,00	34.766.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	203.830.389,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

		Daerah												n Publik	araan Tata kelola Pemerintah an yang Baik				
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			19.106.115,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			83.714.274,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	61 Unit	24.531.000,00	24.531.000,00	39.297.000,00	14.766.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik			48.457.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			52.552.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah yang tepat waktu Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu Persentase penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu				100 Persen	100 100 90 % Per se n Per se n	281.822.599,596,00	407.129.444,346,00	295.584.422,675,00	21.592.256.679,00							303.414.856,275,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	497.736.993,00	647.736.361,00	645.036.361,00	147.299.368,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut			732.772.624,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	43.458.740,00	43.458.740,00	43.458.740,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENDAH TRAJEKTORI	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUNAN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2024	APB D 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	3.999.762,00	3.999.762,00	1.299.762,00	-2.700.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.787.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	3.999.118,00	3.999.118,00	3.999.118,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.787.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	179.998.249,00	254.998.249,00	254.998.249,00	75.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	46.918.516,00	46.918.516,00	46.918.516,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			80.210.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	14.469.379,00	14.469.379,00	14.469.379,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			16.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	13.898.250,00	13.898.250,00	13.898.250,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				82 Orang	82 Orang	64.900.362,00	64.900.362,00	64.900.362,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		<i>Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	948.706.124,00	998.682.324,00	998.668.258,00	49.962.134,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		1.002.388.831,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>				7 Laporan	7 Laporan	149.992.874,00	149.991.699,00	149.990.000,00	-2.874,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			149.993.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCA NATA HUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESADAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	154.995.205,00	154.995.096,00	154.995.096,00	-109,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				8 Laporan	8 Laporan	210.441.568,00	210.441.405,00	210.441.265,00	-303,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

		<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				4 Laporan	4 Laporan	99.999.458,00	149.985.438,00	149.977.185,00	49.977.727,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
		<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	218.298.593,00	218.298.593,00	218.298.551,00	-42,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	39.978.561,00	39.970.608,00	39.966.795,00	-11.766,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				120 Orang	120 Orang	74.999.865,00	74.999.485,00	74.999.366,00	-499,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			82.395.127,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		<i>Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	280.221.475.927,00	405.328.345.109,00	293.793.262.504,00	13.571.786.577,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		301.454.734.570,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				130 Laporan	130 Laporan	255.221.475.927,00	277.742.060.209,00	266.648.874.812,00	11.427.398.885,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DANA DESA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			276.454.734.570,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000.000,00	127.586.284.900,00	27.144.387.692,00	2.144.387.692,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu				100 Persen	100 Persen	7.174.916.759,00	12.134.337.902,00	13.502.515.826,00	1.959.641.261,00							9.134.558.020,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	7.174.916.759,00	12.134.337.902,00	13.502.515.826,00	6.327.599.067,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut			9.134.558.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAH TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	79.999.666,00	79.999.243,00	79.999.243,00	-423,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				41 Dokumen	41 Dokumen	5.299.933.218,00	4.938.852.811,00	4.938.852.811,00	-361.080.407,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			6.971.818.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	44.997.739,00	44.997.739,00	44.997.739,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			

			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				16 Laporan	16 Laporan	299.999.697,0 0	540.358.382,0 0	540.358.382,0 0	240.358.685,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			350.000.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	79.999.936,00	79.999.656,00	61.474.656,00	-18.525.280,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				3 Laporan	3 Laporan	729.996.729,0 0	979.995.038,0 0	792.157.978,0 0	62.161.249,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			755.000.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	159.999.785,0 0	159.999.658,0 0	136.684.658,0 0	-23.315.127,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			175.000.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	2 Laporan	199.991.038,00	5.049.138.146,00	6.659.353.146,00	6.459.362.108,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			359.002.444,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	99.999.576,00	99.999.527,00	99.999.527,00	-49,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				8 Laporan	8 Laporan	29.999.808,00	29.999.564,00	17.639.564,00	-12.360.244,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			73.737.226,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				367 Orang	367 Orang	149.999.567,00	130.998.138,00	130.998.122,00	-19.001.445,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>J U M L A H</b>									<b>301.985.677.767,00</b>	<b>433.968.896.348,00</b>	<b>324.369.488.712,00</b>	<b>712.967.766.438,00</b>					<b>326.277.356.757,00</b>			

Dalam tabel di atas untuk RENJA Perubahan SKPD BPKAD Tahun 2024 terdapat 3 Program dan 12 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan total usulan anggaran kegiatan SKPD sebelum perubahan sebesar Rp. 433.968.896.348., setelah perubahan anggaran menjadi Rp 324.369.488.712,- berkurang sebesar Rp 109.599.407.636,- dengan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan masing-masing.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dengan adanya RENJA Perubahan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 23 Agustus 2024

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002